



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MIPTAH BIN IJI (Alm);
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Gintung Rt. 008 Rw. 002 Desa Nangelasari,
Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
5. Hakim, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Asep Abdul Rofik,S.H., 2. Iwan Purnawan,S.H., 3. Milda Handayani,S.H.,M.H., 4. Neng Ulfah Nuriyah,S.H., 5. Ahmad Arif,S.H., semuanya Advokat yang tergabung di LBH ANSOR Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat kantor di Jalan Raya Timur Singaparna, Badak Paeh, Samping PC NU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 505, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIPTAH Bin IJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIPTAH Bin IJI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweeter belang warna abu-hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;(Dikembalikan kepada saksi korban Abdul Rochman Bin Sarcim Sastra Miharja);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk :PDM-32/M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa MIPTAH Bin IJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya akan berkunjung kerumah temannya yang berada di daerah Karangnunggal dengan menggunakan kendaraan umum kemudian pada saat terdakwa berjalan kaki menuju rumah temannya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Spacy Nopol Z 2967 PE Noka MH1JFA112CK112639 Nosin JFA1E1111408 Tahun 2012 Warna Hitam milik saksi Abdul Rochman yang terparkir didepan rumah saksi Dewi dengan keadaan kunci masih menempel dikontak sepeda motor tersebut. Pada keadaan lokasi kejadian sepi selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Abdul Rochman kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa. Akan tetapi pada saat saksi Abdul Rochman keluar dari rumah saksi Dewi melihat sepeda motor yang terparkir didepan rumah saksi Dewi sudah tidak ada kemudian saksi Abdul Rochman mencari disekitar lokasi kejadian akan tetapi tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi Abdul Rochman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Spacy Nopol Z 2967 PE Noka MH1JFA112CK112639 Nosin JFA1E1111408 Tahun 2012 Warna Hitam milik saksi Abdul Rochman untuk terdakwa pergunakan sendiri akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Rochman mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ROCHMAN BIN Alm. SARCIM SASTRAMIHARJA

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wib di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut diparkir di depan rumah saksi Dewi Arum Cahyani yang merupakan anak saksi yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Spacy warna hitam diparkir dalam keadaan terkunci tapi kunci sepeda motor masih menggantung pada lubang sepeda motor;
- Bahwa saat sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik saksi hilang, saksi sedang berada di rumah anak saksi ;
- Bahwa halaman rumah anak saksi ada pagarnya tetapi saat itu sepeda motor Honda Spacy warna hitam diparkir diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut atas nama saksi yaitu Abdul Rochman;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi membeli sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto barang bukti milik saksi;
- Bahwa sekarang sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik saksi yang hilang telah ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DEWI ARUM CAHYANI BINTI ABDUL RAHMAN

- Bahwa ayah saksi yang bernama Abdul Rochman telah kehilangan sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut diparkir dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah saat sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik ayah saksi hilang;
- Bahwa setahu saksi, saat kejadian tersebut tidak ada orang yang meminjam sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut;
- Bahwa halaman rumah saksi ada pagarnya tetapi saat itu sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut diparkir diluar pagar;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut atas nama ayah saksi yaitu saksi Abdul Rochman;
- Bahwa ayah saksi membeli sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012, warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah kunci kontak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto barang bukti milik ayah saksi yaitu saksi Abdul Rochman ;

- Bahwa menurut informasi dari polisi, sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik ayah saksi yang hilang telah ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Spacy, tahun 2012, warna hitam berikut anak kunci kontak tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut adalah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Spacy warna hitam sedang di parkir di depan rumah dengan anak kunci kontak sepeda motor menempel pada kontak kuncinya, kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci kontak sepeda motor yang menempel tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa halaman rumah saksi ada pagarnya tetapi saat itu sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut diparkir diluar pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor Honda Spacy warna hitam tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket sweeter belang warna abu-hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 adalah sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweeter belang warna abu-hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam milik saksi Abdul Rochman di depan pagar rumah saksi Dewi Arum Cahyani yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut adalah Terdakwa melihat sepeda motor Honda Spacy warna hitam sedang di parkir di depan rumah dengan anak kunci kontak sepeda motor menempel pada kontak kuncinya, kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci kontak sepeda motor yang menempel tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar halaman rumah saksi Dewi Arum Cahyani ada pagarnya tetapi saat itu sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut diparkir diluar pagar;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut akan dijual kepada orang lain tetapi sepeda motor belum sempat terjual;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Abdul Rochman akibat hilangnya sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut diperkirakan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket sweeter belang warna abu-hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik saksi Abdul Rochman sedangkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012, warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto barang bukti milik saksi Abdul Rochman;
- Bahwa benar menurut informasi dari polisi, sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam milik saksi Abdul Rochman yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa MIPTAH Bin IJI (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam milik

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Rochman di depan pagar rumah saksi Dewi Arum Cahyani yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut dengan cara saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Spacy warna hitam sedang di parkir di depan rumah dengan anak kunci kontak sepeda motor menempel pada kontak kuncinya, kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menyalakan sepeda motor dengan menggunakan anak kunci kontak sepeda motor yang menempel tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut dengan maksud hendak dijual kepada orang lain tetapi saat Terdakwa ditangkap, sepeda motor belum sempat dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Abdul Rochman akibat hilangnya sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam tersebut diperkirakan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan menurut informasi dari polisi, sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam milik saksi Abdul Rochman yang hilang telah ditemukan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam dan kunci kontaknya beserta STNK dn BPKB sepeda motor milik saksi Abdul Rochman merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya sepeda motor Honda Spacy Nopol Z 2967 PE warna hitam yang semula berada di depan pagar rumah saksi Dewi Arum Cahyani yang beralamat di Kp. Rahayu RT005 RW012 Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa menunjukkan jika sepeda motor tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Abdul Rochman atau setidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Spacy, Nopol Z 2967 PE, Noka MH1JFA112CK112639, Nosin JFA1E1111408, tahun 2012, warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Abdul Rochman dengan maksud sepeda motor tersebut hendak dijual kepada orang lain maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket sweater belang warna abu-hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor Honda Spacy warna hitam milik saksi Abdul Rochman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012, warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Abdul Rochman karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi korban Abdul Rochman Bin Sarcim Sastra Miharja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Abdul Rochman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MIPTAH Bin IJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket sweeter belang warna abu-hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type Honda Spacy, tahun 2012 warna hitam, Noka: MH1JFA112CK112639, Nosin: JFA1E1111408 dikembalikan kepada saksi korban Abdul Rochman Bin Sarcim Sastra Miharja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 oleh Kami Yunita,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Arif Hadi Saputra,S.H.,M.H. dan Dewi Rindaryati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ade Sajidin,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh Iwan Ridjwan,S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Arif Hadi Saputra,S.H.,M.H.

Yunita,S.H.

Panitera Pengganti

2. Dewi Rindaryati,S.H.,M.H.

Ade Sajidin,S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tsm